
DAMPAK KEBEBASAN PERS TERHADAP PENYEBARLUASAN INFORMASI DI SUMATERA BARAT

Mardikola Tri Rahmad¹
Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang
email: mardikolatrirahmad@gmail.com

Abstrak

Kebebasan pers yang terjadi pascareformasi di Indonesia memberikan kabar gembira bagi industri pers Tanah Air, termasuk Sumatera Barat. Manfaat kebebasan pers bagi pers itu sendiri diantaranya kemudahan mengurus izin pendirian perusahaan pers, bebas melakukan kontrol terhadap pemerintah, berkumpul, dan berserikat. Adapun yang akan menjadi fokus kajian dalam bahasan ini adalah dampak kebebasan pers terhadap penyebaran informasi. Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah yang tentunya dengan metode diakronik. Dampak positif kebebasan pers itu dapat membuka penyampaian informasi, mendorong perubahan pola pikir masyarakat, mendorong perubahan sikap masyarakat, serta mendorong perubahan budaya materi masyarakat. Sedangkan sisi negatifnya menyebabkan krisis moral, maraknya berita bohong dan tidak berimbang, munculnya konten berbau pornografi, dan tingginya persaingan bisnis antar perusahaan pers.

Kata kunci: Kebebasan Pers, Penyebarluasan Informasi, Sumatera Barat.

Abstract

Press freedom that occurred after the reformation in Indonesia provided good news for the country's press industry, including West Sumatra. The benefits of press freedom for the press itself include the ease of taking care of permits for the establishment of press companies, freedom to exercise control over the government, gather and associate. As for what will be the focus of the study in this discussion is the impact of press freedom on information dissemination. The writing of this article uses the historical method which is certainly a diachronic method. While for public, the positive impact for the freedom of the press that giving information is opened, motivates the change in mindset of people, attitude and motivates a change in culture of people. And the negative impact is cause a crisis moral, spread a bad news or hoax, appearing pornography content, and raising business competition among press company.

Keywords: Freedom Of The Press, West Sumatra, Information Dissemination.

¹ Mahasiswa Program Magister Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

A. Pendahuluan

Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu (*state of the art*) sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis. Di bagian akhir pendahuluan harus dituliskan tujuan kajian artikel tersebut. Di dalam format artikel ilmiah tidak diperkenankan adanya tinjauan pustaka sebagaimana di laporan penelitian, tetapi diwujudkan dalam bentuk kajian literatur terdahulu (*state of the art*) untuk menunjukkan kebaruan ilmiah artikel tersebut.

Pada 21 Mei 1998 menjadi puncak gerakan reformasi ketika Presiden Soeharto lengser dari jabatannya setelah berkuasa selama 32 tahun.² Era baru setelah berakhirnya rezim Orde Baru itu memberikan suatu perkembangan bagi kehidupan Indonesia, dengan adanya reformasi telah membuka pintu kebebasan dari segala aspek kehidupan, salah satunya adalah dalam dunia pers. Sejarah perjalanan pers di Indonesia, pada era kepemimpinan Soeharto pers nasional merasa dibelenggu.³

Sejak era reformasi pers memperoleh kemerdekaan dengan mendapatkan kebebasan, diantaranya bebas berserikat, berpendapat, dan mengkritik pemerintah.⁴ Pemerintah pada era reformasi telah menerbitkan produk hukum tersebut berisikan jaminan kebebasan bagi pers sebagai hak asasi warga negara.⁵ Adanya aturan itu, pers Indonesia baru mendapatkan kebebasan yang universal atau umum. Selain itu dengan adanya undang-undang tersebut juga mengembalikan independensi pers yang sebelumnya direnggut oleh rezim Orde Baru.

Awal Pemerintahan Kabinet Reformasi, melalui Departemen Penerangan mengeluarkan serangkaian kebijakan yang membuka ruang kebebasan pers yakni dengan mencabut berbagai aturan yang dikeluarkan Pemerintah Orde Baru. Ada beberapa aturan yang dicabut itu diantaranya Permenpen No.01/Per/Menpen/1984 Tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUP) dan SK. Menpen No.214A/Kep/Menpen/1984 Tentang Prosedur dan Persyaratan Untuk Mendapatkan SIUPP.⁶ Kebebasan pers juga ditunjukkan dengan dipermudahnya pengurusan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), padahal sebelum tahun 1998 proses untuk mendapatkan SIUPP harus melewati 16 tahapan. Sementara pada setelah Reformasi proses SIUPP tersebut dipangkas menjadi tiga tahapan.

² H. A. Sarifuddin and Hasan Qusyaini, *Citra Media, Analisis Berita Pers Indonesia* (Jakarta: JARI, 2003), hal. 1

³ Totok Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers* (Bandung: Gramedia, 2000), hal. 98

⁴ Djuroto.

⁵ Edy Susanto and dkk., *Hukum Pers Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 42. Untuk lebih detailnya juga dapat dilihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁶ Kebijakan tersebut telah membuka peluang untuk mengembangkan kehidupan pers nasional secara bebas, tidak saja dalam menumbuhkan penerbitan secara horizontal tetapi juga memberi kebebasan dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial. Sementara untuk konten media, kebebasan pers pada awal reformasi ini berada dalam kondisi euphoria yang ditunjukkan dalam isi, gaya pemberitaan serta cara-cara memperoleh informasi yang berbeda dengan masa Orde Baru. Untuk lebih detail dapat dilihat Suranto, Hanif, et.al, *Pers Indonesia Pasca Suharto*, (Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Aliansi Jurnalistik Indonesia: 1999), h 2

Pada tahun 1999 Presiden BJ Habibie menandatangani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pers menggantikan UU RI Nomor 11 Tahun 1966, UU RI Nomor 4 Tahun 1967, dan UU RI Nomor 21 Tahun 1982 yang diakui tidak lagi sesuai dengan kondisi perkembangan zaman.⁷ Setelah lahirnya undang-undang ini, barulah mulai berjalannya kebebasan pers di Indonesia.

Salah satu komponen kebebasan pers itu adalah longgarnya proses mendapatkan SIUPP. Akibatnya, membuat penerbitan surat kabar atau pers baru ramai bermunculan. Pendirian perusahaan pers tidak hanya sebatas kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan politik, namun juga bisa didapatkan oleh siapa saja.⁸ Menjamurnya penerbitan surat kabar setelah reformasi akibat lahirnya undang-undang tentang pers, tidak hanya terjadi di tingkat nasional, akan tetapi juga sampai ke setiap daerah termasuk Sumatera Barat.

Sebelum reformasi di Sumatera Barat hanya ada tiga surat kabar harian yang terbit, yakni *Singgalang*, *Haluan*, *Semangat*. Selain itu juga ada surat kabar mingguan dan bulan, yaitu *Canang*, *Tuah Sakato*, dan *Limbago*.⁹ ¹⁰ Akan tetapi seiring berjalannya waktu, hingga tahun 2018 hanya dua yang mampu bertahan, yakni *Singgalang* dan *Haluan*, sedangkan *Semangat* tidak lagi terbit. Setelah era reformasi banyak kelompok atau perserikatan yang mendirikan perusahaan pers di Sumatera Barat, segmennya juga beragam agar medianya menarik pembaca dan laris di pasaran. Dampak kebebasan pers akibat adanya UU Nomor 40 Tahun 1999 tidak hanya kebebasan mendirikan surat kabar, tapi juga bebas menentukan arah konten atau isi pemberitaan.

B. Metode Penulisan

Penyusunan karya ini memakai metode penelitian sejarah yang dimulai dari pengumpulan sumber-sumber atau heuristik dengan melihat hasil produk pers pascareformasi, khususnya media cetak atau surat kabar. Setelah mengumpulkan dan memilah sumber, lalu dilakukan analisis, hingga berujung pada penulisan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Kebebasan Pers di Sumatera Barat

Seperti yang digambarkan pada bagian pendahuluan, salah satu dampak dari kebebasan pers itu adalah kebebasan berserikat, berpendapat, dan mengkritisi pemerintah.¹¹ Kebebasan tersebut juga mengembalikan independensi pers sebagaimana mestinya.¹² Dengan demikian pers tidak lagi dibayangi-bayangi ancaman penutupan atau bredel jika melakukan kritik

⁷ Sarifuddin and Qusyaini, *Citra Media, Analisis Berita Pers Indonesia.*, hal. 1

⁸ Yunaldi, *Menjadi Wartawan Hebat* (Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2004)., hal. 2

⁹ "Serikat Penerbitan Surat kabar (SPS) Sumatera Barat," n.d. (Arsip)

¹⁰ Nelti Anggraini, "Pers Sumatera Barat Pascareformasi, Studi Tentang Harian Padang Ekspres (1999-2003)" (Padang, Universitas Andalas, 2006)., hal. 23-24

¹¹ Djuroto, *Manajemen Penerbitan Pers.*, hal. 98

¹² Sarifuddin and Qusyaini, *Citra Media, Analisis Berita Pers Indonesia.*, hal. 1

kepada pemerintah. Lahirnya undang-undang tersebut sebagai wujud adanya jaminan kebebasan bagi pers sebagai salah satu hak azazi warga negara.¹³

Akibat longgarnya pengurusan izin perusahaan dan kebebasan pers, banyak muncul industri pers, baik itu di nasional sampai ke tingkat lokal. Masing-masing kelompok berlomba-lomba mendirikan industri pers, sehingga perusahaan pers bagaikan tumbuhnya jamur di kala musim hujan. Produk perusahaan pers tersebut beragam, mulai dari surat kabar terbit harian, mingguan, hingga bulanan, serta media *online* yang ramai muncul akhir-akhir ini. Selama dua dekade era reformasi, dari sekian banyak industri pers yang lahir, tidak semuanya yang mampu bertahan. Surat kabar yang tidak terbit lagi atau gulung tikar tersebut jumlah jumlahnya bukan satuan atau belasan, bahkan puluhan.

Data mengenai perusahaan pers beragam, diantaranya dapat diketahui melalui Serikat Penerbitan Surat Kabar (SPS), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Dewan Pers, ataupun melalui data Dewan Pers yang dapat diakses lewat situs resminya www.dewanpers.or.id. Masing-masingnya memiliki perbedaan, namun setiap perusahaan pers yang ada dalam tiga organisasi tersebut ada dan menjalankan tugas jurnalistik di Sumatera Barat. Akan tetapi, juga ada yang tidak masuk dalam salah satu dari tiga organisasi tersebut namun juga tetap menjalankan tugas jurnalistiknya, karena setelah adanya kebebasan pers tidak ada keharusan serta sanksi jika tidak tergabung dalam tiga organisasi itu.

Data dari ketiga versi tersebut masing-masing memiliki sisi kelemahan. *Pertama*, data SPS, meski SPS merupakan kumpulan organisasi percetakan surat kabar, namun belum semua yang mendaftarkan dan masuk menjadi keanggotaannya. *Kedua*, versi PWI, juga memiliki sisi lemah, karena PWI bukan perkumpulan perusahaan media, melainkan organisasi profesi. Kalaupun ada data dari PWI itu hanya diambil dari data masing-masing anggota, karena untuk menjadi keanggotaan PWI harus mencantumkan media tempat calon bekerja. *Ketiga*, dari Dewan Pers sebagai lembaga independen yang mengurus media.

Dari ketiga data diatas, penulis lebih cenderung kepada data yang dirilis oleh Dewan Pers. beberapa alasannya, diantaranya data tersebut mencakup sebagian besar industri pers yang ada di Sumatera Barat. Cakupannya lebih besar jika dibanding dua data lainnya. Meski demikian, bukan berarti tidak memakai data dari PWI dan SPS, namun ketiga data tersebut dipergunakan untuk melihat kondisi pers Ranah Minang dewasa ini.

Jika melihat data Dewan Pers, hingga akhir 2018 ada 96 perusahaan pers yang menjalani tugas jurnalistik di Sumatera Barat. Bentuknya terdiri dari surat kabar terbitan harian, mingguan, bulanan, dan tabloid, serta radio, dan *online*

¹³ Susanto and dkk., *Hukum Pers Di Indonesia.*, hal. 42

atau daring.¹⁴ Akan tetapi penulis memprediksi jumlah perusahaan pers yang ada di Sumatera Barat jumlahnya lebih dari yang dirilis oleh Dewan Pers tersebut. Alasannya, karena masih ada perusahaan pers yang beroperasi tanpa harus mendaftarkan ke Dewan Pers.

Kebebasan pers tidak hanya berdampak bagi perusahaan pers semata, melainkan juga bagi masyarakat. Dengan ramainya media massa, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang beragam dan dari berbagai sisi. Ramainya surat kabar yang terbit membuat persaingan merebut pangsa pasar semakin sengit. Setiap media juga dutuntut tampil beda menyajikan informasi. Jika informasi yang disampaikan sama, pembaca cukup membaca satu media saja. Dengan cara tampil beda itu, media massa akan dipilih oleh pembaca dan juga laris di pasaran karena masyarakat membutuhkannya.

Kebebasan memilih isi atau konten surat kabar juga menjadi salah satu bagian dari kebebasan pers. Setiap perusahaan pers bebas memilih kemana arah pemberitaannya, tergantung misi media masing-masing. Untuk mengetahui misi media tersebut dapat dilihat dari jenis pemeritaan yang disampaikan. Untuk di Sumatera Barat, jika diamati, ada dua sifat media massa berdasarkan jenis pemberitaannya, yakni:

a. Umum

Pada bagian ini, pemberitaan surat kabar bersifat umum, seperti ekonomi, politik, budaya, hiburan, olahraga, pendidikan, dan lainnya. Sebagian besar surat kabar yang ada di Sumatera Barat masuk atau memilih kategori ini.

b. Khusus

Dari sisi lain, ada surat kabar yang memilih arah pemberitaannya pada satu topik, dan itu menjadi ciri khas tersendiri baginya. Hanya satu surat kabar yang fokus pada segmen ini, yaitu *Posmetro Padang*. Surat kabar tersebut setiap harinya memberikan informasi yang menyangkut kejahatan dan kriminal, bahkan cara penyampainya sedikit agak vulgar.

Selain dua kategori diatas, apabila dilihat dari fokus pemberitaannya, juga banyak menyajikan informasi yang menyoroti kinerja pemerintah. Pers di Sumatera Barat setelah reformasi lebih leluasa menjalankan fungsi kontrolnya. Hal ini juga dapat terlihat dari motto setiap surat kabar. *Harian Haluan* bermottokan “Mencerdaskan kehidupan masyarakat”, surat kabar ini rutin mengkritisi pemerintah mulai semenjak berdiri. Walaupun pernah dibreidel oleh pemerintah Orde Lama karena dianggap mendukung PRRI dan kembali terbit 1969, namun tidak berhenti mengkritik pemerintah yang sedang berkuasa sampai sekarang.

Kemudian, Surat Kabar *Singgalang* memiliki moto “Membina harga diri untuk kesejahteraan Nusa dan Bangsa”. Isi pemberitaan surat kabar ini bersifat

¹⁴ “Data Perusahaan Pers” (Dewan Pers Indonesia, n.d.), www.dewanpers.or.id., dikuti: 1 Agustus 2018

menunjang pembangunan di Sumatera Barat. Walau demikian, bukan berarti tidak ada kritik terhadap penguasa. Sementara itu, *Harian Padang Ekspres* yang lahir setahun setelah reformasi atau 1999, mottonya “Koran Nasional dari Sumatera Barat”. Tahun 2001 menyusul hadirnya *Harian Posmetro Padang*. Koran yang memilih tema kriminal tersebut bermotto “Kritis, Dinamis, dan Terpercaya”.

Selanjutnya, Surat Kabar *Rakyat Sumbar* yang mulai terbit April 2010 mengemukakan motto “Untuk Indonesia. Satu tahu berikutnya, *Harian Koran Padang* kembali menambah data persuratkabaran Ranah Minang. Media massa ini bermottokan “Berani Menyampaikan, Bijak Mengkritisi”. Pada 2014 Surat kabar Metro Andalas yang awalnya tebit dwi minggu ini mengusung motto “Demi Keutuhan Indonesia”. Saat ini, surat kabar Metro Andalas sudah terbit dalam bentuk mingguan. Sementara puluhan surat kabar mingguan juga memiliki motto yang beragam.

Tidak hanya pendirian perusahaan pers arah pemberitaan surat kabar, kebebasan pers juga diiringan ramainya organisasi atau serikat profesi. Sebelum reformasi, di Sumatera Barat hanya ada PWI, namun setelah reformasi lahir dua organisasi, yakni Aliansi Jurnalis Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Organisasi-organisasi tersebut juga salah satu bentuk kemerdekaan, sebab sebelum reformasi pemerintah hanya mengakui satu wadah profesi atau dinamakan wadah tunggal, yaitu PWI.

Tantangan pers di Sumatera Barat dewasa ini cukup beragam. Secara umum tantangan itu dapat dikelompokkan dalam dua hal, yakni tantangan internal dan eksternal. Dari segi internal, surat kabar dihadapi oleh tantangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemilik perusahaan. Tantangan ini mempengaruhi sangat mempengaruhi kelangsungan sebuah surat kabar. Dari segi sumber daya manusia, jika SDM suatu surat kabar kurang berkualitas atau standar saja tentunya produk yang dihasilkan biasa-biasa saja dan tidak cari pembaca. Sementara tantangan eksternal ini adalah mereka yang akan menjadi objek dalam pemberitaan dan pemasaran produk suatu surat kabar. Tantangan ini didominasi oleh penyelenggara atau pemangku kepentingan, seperti pemerintah, TNI, Polri, produsen barang atau jasa, dan masyarakat.

Tantangan internal dan eksternal tersebut dampaknya adalah bagi pendapatan perusahaan. Apabila pendapat tidak memenuhi biaya operasional, disinilah keberlangsungan suatu perusahaan pers terancam. Meski ini merupakan hal klasik, tapi banyak membuat surat kabar di Sumatera Barat tidak beroperasi atau terbit lagi.

Tidak dipungkiri, sejak era Reformasi kebebasan pers banyak penerbitan surat kabar yang awalnya mengebu-gebu, tapi akhirnya hilang oleh seleksi alam. Apalagi bagi perusahaan pers yang tanpa persiapan dan konsep, tentu tidak akan lama bertahan. Meski ada kelonggaran soal prosedur pendirian perusahaan pers, seharusnya sebelum penerbitan perlu dilakukan segmentasi

pasar terlebih dahulu, setelah itu baru menyiapkan pekerja pers yang memiliki kompetensi sesuai standar.

Jika proses-proses prapenerbitan ini dilakukan oleh suatu perusahaan pers tersebut akan mampu bersaing. Sebaliknya, jika penerbitan dilakukan dengan gegabah maka dapat dipastikan tidak akan bertahan lama. Kondisi tersebut akan diperparah, apabila modal pendirian yang minim. Ketika surat kabar tidak laku dipasaran dan tidak dapat menutupi operasional, maka solusi terakhirnya tentu dihentikan sementara penerbitannya, bahkan, juga selamanya.

Selain media yang menjalani proses sejak prapenerbitan, media yang mampu bertahan adalah mempunyai ciri khas serta bersikap profesional. Ciri khas itu, misalnya budaya, politik, ekonomi, ataupun fokus kepada investigasi. Bagaimanapun sengitnya persaingan, apabila media memiliki karakteristik tersendiri maka akan dicari pembaca. Sementara dari segi profesionalitas, jika suatu media terlalu nampak kepentingannya perusahaan atau pemilik media, biasanya cenderung cepat ditinggal pembaca.

2. Dampak Kebebasan Pers

Setiap suatu kebijakan membawa dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, begitu juga dengan kebebasan pers. Pers atau Media massa memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sudah tidak diragukan lagi baik yang sifat baik atau tidak baik. Pada satu sisi kebebasan pers membawa dampak positif, sebab dengan adanya kebebasan pers tersebut penyebaran informasi kepada masyarakat jadi terbuka. Begitupun juga sebaliknya kebebasan pers itu juga dapat menimbulkan dampak buruk. Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa dampak dari kebebasan pers tersebut.

a. Dampak Positif

Kebebasan pers sering dipandang secara berbeda namun tidak ada menyangka atas perannya yang signifikan dalam menyebabkan perubahan baik yang terjadi di masyarakat. Kebebasan pers membawa dampak positif atau manfaat bagi banyak pihak. Dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya kebebasan pers akan membawa perubahan yang baik pula di tengah-tengah masyarakat.

Beberapa dampak positif dari adanya kebebasan pers tersebut, diantaranya:

1) Terbuka Dalam Penyampaian Informasi

Adanya kebebasan pers ini, ia dapat menjalankan fungsinya dengan semaksimal mungkin, terutama dalam penyampaian informasi. Informasi baik dan buruk akan cepat tersebar di masyarakat. Manakala informasi yang disampaikan itu objektif dan jujur tentu akan membawa dampak positif bagi publik, dan begitupun sebaliknya.¹⁵ Selain itu,

¹⁵ Hamdan Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hal. 30

dengan adanya kebebasan pers informasi yang disampaikan lebih lengkap, karenanya tidak hanya informasi baik, tetapi juga buruk. Karenanya, dengan adanya kebebasan tersebut, pers lebih leluasa menjalankan fungsinya yakni kontrol sosial. Bahkan, dengan dalih kebebasan, terkadang kebebasan pers itu menjadi kelewatatan atau kebabablasan.

Salah satu indikator kemerdekaan pers yaitu sejauh mana media menyajikan berita berdasarkan perspektif atau pandangan yang beragam sehingga audiens bisa memperoleh gambaran yang relatif lengkap tentang suatu fakta atau peristiwa. Suatu peristiwa dapat dikupas dalam berbagai sisi, sehingganya masyarakat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi tanpa ada informasi yang ditutupi atau dirahasiakan.

2) Mendorong Perubahan Pola Pikir Masyarakat

Peran pers sebagai pencerah masyarakat atau sebagai media pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan sosial dari aspek perubahan pola pikir masyarakat. Perubahan sosial dari aspek perubahan pola pikir ditandai dengan adanya pola pikir baru dari masyarakat tersebut. Perubahan sikap diawali dari perubahan pola pikir masyarakat. Pers sebagai pendidik dalam penyampaian informasinya menyesuaikan dengan khalayak yang heterogen dan berbagai sosio ekonomi, kultural dan lainnya agar penyampaian informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Perubahan pola pikir ini sebagai proses pembangunan bangsa dan karakter bangsa Indonesia yang diharapkan pada masa depan.

Saat kita butuh pencerahan untuk bangkit dan maju. Salah satu cara yang efektif untuk pencerahan ialah kontribusi media dalam pendidikan dan pencerdasan bangsa. Pihak media terdiri atas dua yaitu pihak yang memiliki idealisme dan pihak bisnis yang selalu memikirkan keuntungan (*profit*). Keseimbangan antara dua pihak ini dapat menjadi kunci bagi kemajuan bangsa. Selain itu pihak akademisi dan media harus berada dalam satu langkah bersama mencerdaskan anak bangsa demi masa depan bangsa yang lebih baik. Akan tetapi langkah ini harus didukung bersama, karena pembangunan bangsa tidak semata tanggung jawab media.

3) Mendorong Perubahan Sikap Masyarakat

Peran media dalam sebagai pemberi informasi berkaitan dengan adanya perubahan sikap masyarakat. Media dapat menciptakan perubahan sikap yang diinginkan dari penyebaran informasi. Media menghasilkan opini masyarakat yang terimbas melalui sikap masyarakat itu sendiri. Perubahan sikap yang lebih baik atau lebih tidak baik ditentukan oleh media sendiri. Media dapat menghapus kekerasan

dan diskriminasi atau malah menumbuhsururkan sikap tersebut dalam masyarakat.

4) Mendorong Perubahan Budaya Materi Masyarakat

Peran pers sebagai hiburan yang memberikan perubahan budaya. Wujud kebudayaan di masyarakat ini akan bergeser seiring mengikuti perkembangan zaman melalui peran media sebagai pelopor perubahan yang didalamnya ada pola pikir, sikap dan menjadi kebiasaan yang dianggap wajar oleh masyarakat.¹⁶ Salah satu contoh trend kehidupan menggunakan teknologi *smartphone* atau telpon pintar yang selalu dipromosikan lewat media massa. Akibatnya masyarakat akan tertarik, dan lama kelamaan akan menjadi kebutuhan. Meskipun membutuhkan biaya yang relatif tinggi, masyarakat akan mengusahakannya.

5) Kebebasan Berorganisasi dan Mendirikan Perusahaan Pers

Kebebasan berserikat dan berorganisasi bagi warga negara merupakan bagian esensial dari demokrasi. Melalui organisasi, masyarakat bisa mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Demikian pula dengan jurnalis. Terjamin dan terlaksananya kebebasan berorganisasi dan berserikat memungkinkan jurnalis memperjuangkan kepentingan dan nilai-nilai yang diyakininya. Kemerdekaan pers sebagai bagian dari kondisi yang harus ada bagi demokrasi juga mensyaratkan perlunya kebebasan berserikat dan berorganisasi. Kebebasan berserikat dan berorganisasi dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan secara khusus menyangkut pers diatur dalam Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers. Hal itu terbukti semakin banyaknya organisasi profesi kewartawanan. Sebelum reformasi hanya satu organisasi yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Kebebasan pers juga berdampak bagi pendirian perusahaan dan operasionalisasi perusahaan pers. Terbitnya UU No. 40/1999 di masa reformasi yang mengatur Pers menjadi oase bagi kebebasan pers di Indonesia. Sebelumnya, pendirian perusahaan pers diatur dalam UU No. 21/1982, dengan Pasal 1 angka 13 yang mensyaratkan pendirian perusahaan pers harus menggunakan Surat Izin Usaha Perusahaan Penerbitan (SIUPP) yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dihapusnya SIUPP membuka keran demokrasi melalui pers yang bebas dan independen, yang pada akhirnya menjamurnya perusahaan pers di Indonesia.¹⁷

¹⁶ Rini, "Peran Media Massa Dalam Mendorong Perubahan Sosial Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, no. VI (November 2012), hal. 51-56

¹⁷ Sapto Nugroho, *Survei Indek Kemerdekaan Pers Indonesia 2017* (Jakarta: Dewan Pers, n.d.), hal. 19

6) Kebebasan Menjalankan Kontrol Sosial

Dampak adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, membuat pihak perusahaan pers menjalankan tugas jurnalistik sesuai tujuan utama pers. Semenjak adanya aturan tersebut, pers lebih leluasa menjalankan fungsi sosial kontrolnya. Aturan itu juga membuat perusahaan pers tidak lagi dibayang-bayangi oleh rasa was-was, pemanggilan oleh aparat, ataupun ancaman terberatnya dibredel ataupun izin terbitnya dicabut. Aturan tersebut bisa diibaratkan bagaikan “payung” yang bisa membuat jajaran redaksi dapat menjalankan pekerjaan dengan tenang dan nyaman.

Akan tetapi, dengan adanya kebebasan pers tidak membuat perusahaan pers bisa berbuat sekehendaknya, namun tetap berimbang dalam melakukan kontrol sosial. Meskipun bebas menjalani kontrol sosial, perusahaan pers tetap harus mematuhi kode etik jurnalistik yang berlaku. Jika melanggar kode etik jurnalistik, maka perusahaan pers bisa dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Dampak Negatif

Peranan media massa dalam membawa arah bagi perubahan masyarakat tidak bisa diabaikan. Apakah perubahan sosial masyarakat itu diharapkan atau tidak, cepat atau lambat. Dampak yang terjadi akibat dari peran media, dipastikan akan terjadi di tengah masyarakat. Pada bagian ini penulis akan mencoba memaparkan dampak negatif kebebasan pers, diantaranya:

1) Menyebabkan Krisis Moral

Keberadaan pers membuat pertukaran informasi antar daerah bahkan bangsa cukup cepat. Hal itu mengakibatkan terjadinya krisis nilai dan norma di dalam masyarakat tersebut. Dan masyarakat menganggap perkembangan itu adalah modernisasi yang harus diikuti. Padahal itu belum tentu sesuai dengan nilai budaya Indonesia. Kemerosotan moral masyarakat tersebut tentunya membahayakan, karena akan mengancam keamanan dan budaya bangsa.

Efektifitas media massa dalam perubahan sosial, meskipun perubahan tersebut tidak diinginkan kelompok masyarakat, namun mampu menembus ruang dan sekat-sekat yang dibangun oleh masyarakat tadi terutama di era globalisasi ini. Media massa bagaikan “mahluk ghaib” yang tidak bisa dikerangkeng oleh ruang dan waktu, sehingga bisa bergerak leluasa untuk menginformasikan berbagai hal yang pada akhirnya mampu membuat mentalitas (idea) dan perilaku masyarakat terpengaruh, dan ujung-ujungnya perubahan sosial tidak bisa dielakkan lagi.

2) Dominasi Pemilik Modal

Kebebasan pers Indonesia idealnya dibangun di atas landasan kebersamaan kepentingan pengelola media, dan kepentingan target pelayanannya, tidak peduli apakah mereka itu mewakili kepentingan negara (pemerintah), atau kepentingan rakyat.¹⁸ Dalam kerangka kebersamaan kepentingan dimaksud, diharap aktualisasi kebebasan pers nasional tidak hanya akan memenuhi kepentingan sepihak, baik kepentingan pengelola (sumber), maupun pada pemenuhan kepentingan sasaran (publik media).¹⁹

Menyeimbangkan kepentingan pemilik modal dan kepentingan masyarakat menjadi suatu tantangan bagi pers saat ini. Jika industri pers tidak mampu menjaga keseimbangan ini dengan baik, maka ia akan kehilangan kepercayaan di mata publik. Dampaknya, tentu akan berimbas kepada pendapatan industri pers tersebut. Sebagai contoh, apabila kepercayaan masyarakat kepada suatu surat kabar hilang, berita-beritanya tidak akan dibaca, bahkan juga akan berimbas pada penjualan surat kabar itu. Apabila oplah rendah iklan juga menurun, karenanya pemasang iklan juga memperhatikan apakah suatu surat kabar

3) Maraknya Berita Bohong dan Tidak Berimbang

Ketika kebebasan pers dimaknai sangat berlebihan, maka nilai kejujuran tidak diindahkan dan membuat kebebasan itu tidak terkendali. Kondisi ini membuat begitu mudah terjadinya berita bohong, fitnah, mencari sensasi mansyarat, tidak berimbang. Padahal Idealnya kebebasan pers haruslah memaknai sebagai perjuangan yang mempunyai nilai-nilai kejujuran. Sikap kritis dalam menyampaikan sebuah berita juga harus mengedepankan kejujuran.²⁰

Alih-alih kerana kebebasan, kadang pers cenderung menyebar berita bohong atau *hoax*. Terkadang juga hal itu disengaja untuk menaikkan popularitas oleh sebagian media massa. Akibatnya, masyarakat mendapat informasi tidak benar, dan dapat menimbulkan dampak yang lebih besar lagi, salah satunya masyarakat terprovokasi bahkan keresahan atau keributan.

Dari gambaran tersebut nampak jelas, ada sisi-sisi negatif di antara sisi positif kebebasan pers. Sisi positif tidak perlu lagi dibahas karena sudah jelas itu yang diharapkan kalangan insan pers dan masyarakat pada umum. Akan tetapi, hal yang paling urgen untuk dikaji adalah sisi negatif kebebasan pers, sebab persfektif inilah yang akan mengancam masa depan kebebasan pers yang telah susah payah memperolehnya. Sisi negatif kebebasan pers dapat dilihat antara lain: merosotnya profesionalisme wartawan, tidak berimbang dan memutarbalikkan fakta

¹⁸ Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik* (Yogyakarta: UII Pres, 2004)., hal. 156

¹⁹ Sudirman Tebra, *Jurnalistik Baru* (Jakarta: Kalam Indonesia, 2005)., hal. 213

²⁰ Daulay, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers..* hal. 141

sehingga terjadi pembodohan terhadap masyarakat, mengganasnya teror dan kekerasan terhadap wartawan dan institusi pers; merebaknya penerbitan pornografi; dan melemahnya penawaran demokrasi akibat menguatnya kapitalisme media yang mengandalkan mekanisme pasar.²¹

Dampak negatif apabila masyarakat tidak siap terhadap perkembangan media massa yang bisa memberikan opini kepada setiap orang untuk menilai orang lain sehingga ada yang namanya pembunuhan karakter seseorang. Perubahan sikap yang dapat menggalang persatuan dan kemanusiaan tetapi juga perubahan sikap sebaliknya. Perubahan budaya materi juga akan kearah melupakan adat istiadat ataupun lebih menghargai budaya populer yang ada dari pada budaya masyarakat itu sendiri. Dan yang lebih global lagi menurunnya tingkat kepercayaan kepada negara dan pemerintah sendiri.²²

4) Munculnya Konten Berbau Pornografi

Kebebasan pers membuat juga membawa dampak tidak baik, salah satu konten mendekati pornografi yang sifatnya hanya untuk orang dewasa. Dalih-dalih kebebasan pers, banyak surat kabar memuat iklan dan gambar yang mendekati pornografi untuk mendapatkan perhatian pembaca dan keuntungan bisnis. Sebagai surat kabar umum, anak-anakpun bisa saja membaca atau melihat surat kabar tersebut. Hampir bisa dipastikan mereka akan melihatnya, walau iklan atau gambar itu belum pantas mereka lihat.

Berdalih pada kebebasan pers, terkadang pers cenderung terjerumus pada konten yang berbau pornografi ini. Kadang kala, banyak perusahaan pers yang memakai bahasa yang vulgar dalam menyampaikan sebuah informasi untuk mencari sensasi dan menaikkan rating surat kabar atau media massa mereka. Bahkan, ironisnya, kebebasan yang diagung-agungkan berujung pada kebablasan.

5) Tingginya Saingan Bisnis

Kebebasan mendirikan perusahaan pers ternyata tidak hanya membawa angin segar bagi pers di Sumatera Barat. Akan tetapi juga “momok” negatif, karena persaingan antara perusahaan pers akan semakin sengit. Pada awalnya persaingan antara perusahaan pers cukup rendah, karena hanya ada 6 surat kabar sebelum era reformasi. Setelah reformasi jumlahnya meningkat tajam, ini tentunya, persaingan akan mejadi tinggi. Apalagi untuk pemasarannya tidak mengalami peningkatan seperti lahirnya perusahaan pers.

Untuk memenuhi biaya operasional, masing-masing perusahaan harus bekerja keras dan jeli mencari ruang pemasaran. Terkadang mereka

²¹ Djoko Waluyo, *Kebebasan Pers Dari Pandangan Wartawan, Kasus Wartawan PWI Dan AJI* (Yogyakarta: Tiara Wacana Lokus, 2014)., hal. 116

²² Rini, “Peran Media Massa Dalam Mendorong Perubahan Sosial Masyarakat.”, hal. 56-57

memuat informasi yang bersifat sensasi untuk mengalahkan saingannya yang lain, bahkan juga melanggar etika jurnalistik yang ada. Hal ini dilakukan bagi siapa yang “nakal” dan menghalakan semua cara untuk menjalankan bisnis perusahaan pers mererka. Sebab, kalau kalah dalam saingan bisnis ini bisa dipastikan perusahaan pers tersebut tidak akan bertahan lama.

Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Tuliskan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dan harus ditunjang oleh data-data yang memadai. Hasil-hasil penelitian dan temuan harus bisa menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian di bagian pendahuluan.

Jika menampilkan topik atau pun sub-topik, silahkan menggunakan format seperti berikut:

3. Topik

a. Sub-topik

Jika masih memiliki deskripsi berupa poin-poin lain, silahkan menggunakan format a. kemudian b. dan seterusnya.

Seandainya masih memiliki sub-poin dari a., maka gunakan 1) kemudian 2) dan seterusnya.

b. Sub-topik

4. Tema

Seperti yang disebutkan sebelumnya, jika bapak / ibu ingin menyadur atau mengutip dari websites, maka silahkan mengikuti format seperti footnote di bawah ini.²³

5. Tema

D. Kesimpulan

Pemaparan mengenai dampak kebebasan pers di Sumatera Barat ini dapat diambil kesimpulan, diantaranya: *Pertama*, industri pers pascareformasi meningkat tajam di Sumatera Barat. Hanya saja, dari semua industri pers tidak semuanya mampu bertahan, karena tidak siap bersaing di pasaran. *Kedua*, dampak positif kebebasan pers bagi pers itu sendiri diantaranya Kebebasan berorganisasi dan mendirikan perusahaan pers, serta kebebasan Menjalankan Kontrol Sosial. Sementara dampak negatifnya dominasi pemilik modal pada perusahaan pers, dan tingginya persaingan bisnis antar industri pers. *Ketiga*, bagi masyarakat, kebebasan pers dapat membuka penyampaian informasi, mendorong perubahan pola pikir masyarakat, mendorong perubahan sikap masyarakat, serta mendorong perubahan budaya materi masyarakat Sedangkan sisi negatifnya menyebabkan krisis moral, maraknya berita bohong dan tidak berimbang, munculnya konten berbau pornografi, dan tingginya persaingan bisnis antar perusahaan pers.

²³Lihat <http://www.blablaba.com/> [diakses 12 Des. 2018].

E. Daftar Pustaka**1. Buku**

- Daulay, Hamdan, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016)
- DjuROTO, Totok, *Manajemen Penerbitan Pers*, (Bandung: Gramedia, 2000)
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, (Yogyakarta; UII Pres, 2004)
- Nugroho, Sapto, *Survei Indek Kemerdekaan Pers Indonesia 2017*. (Jakarta, DEWAN PERS; 2017)
- Sarifuddin H. A, Qusyaini Hasan, *Citra Media, Analisis Berita Pers Indonesia*, (Jakarta: JARI, 2003)
- Suranto, Hanif, et.al, *Pers Indonesia Pasca Suharto*, (Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan Aliansi Jurnalistik Indonesia: 1999)
- Susanto, Edy, dkk, *Hukum Pers di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta: 2010)
- Tebra, Sudirman, *Jurnalistik Baru*, (Kalam Indonesia : Jakarta, 2005)
- Waluyo, Djoko, *Kebebasan Pers dari Pandangan Wartawan, Kasus Wartawan PWI dan AJI*, (Yogyakarta; Tiara Wacana Lokus, 2014)
- Yunaldi, *Menjadi Wartawan Hebat*, (Padang: Yayasan Citra Budaya Indonesia, 2004)

2. Jurnal dan karya yang tidak terbit

- Anggraini, Nelti, *Pers Sumatera Barat Pascareformasi, Studi tentang Harian Padang Ekspres (1999-2003)*, Skripsi, (Padang, Universitas Andalas, 2006)
- Rini, "Peran Media Massa Dalam Mendorong Perubahan Sosial Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, Edisi Ke-VI, November 2012

3. Produk Hukum dan arsip

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Serikat Penerbitan Surat kabar (SPS) Sumatera Barat, Arsip

4. Internet

- Data perusahaan pers yang diakses di www.Dewanpers.or.id